



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 345/KEP/HK/2016

TENTANG

TIM KERJA PENGEMBANGAN *CRUISE TOURISM*/WISATA KAPAL PESIAR
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memperkenalkan potensi pariwisata Nusa Tenggara Timur Khususnya wisata bahari (*Marine Tourism*) maka upaya yang akan dikembangkan adalah *Cruise Tourism* (Wisata Kapal Pesiar);
 - b. bahwa untuk kelancaran program pemerintah ini perlu membentuk Tim Kerja Pengembangan *Cruise Tourism*/Wisata Kapal Pesiar di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kerja Pengembangan *Cruise Tourism*/Wisata Kapal Pesiar di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Kerja Pengembangan *Cruise Tourism*/Wisata Kapal Pesiar di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Pelindung dan Pengarah dari Tim Kerja Pengembangan *Cruise Tourism*/Wisata Kapal Pesiar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Tim Kerja Pengembangan *Cruise Tourism*/Wisata Kapal Pesiar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Kerja Pengembangan *Cruise Tourism*/Wisata Kapal Pesiar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 OKTOBER 2016

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi NTT di Kupang;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT di Kupang;
5. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT di Kupang;
6. Anggota Panitia masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** 345 /KEP/HK/2016**TANGGAL** :28 OKTOBER 2016

PELINDUNG DAN PENGARAH
DARI TIM KERJA PENGEMBANGAN *CRUISE TOURISM*/WISATA KAPAL PESIAR
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung
3	Kapolda NTT	Pelindung
4	Kejaksaan Tinggi Kupang	Pelindung
5	Danrem 161 Wirasakti Kupang	Pelindung
6	Dantamal VII Kupang	Pelindung
7	Komandan Lanud El Tari Kupang	Pelindung
8	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pelindung
9	Gories Mere	Pengarah

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, **FRANS LEBU RAYA**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** 345 /KEP/HK/2016**TANGGAL** : 28 OKTOBER 2016**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
TIM KERJA PENGEMBANGAN CRUISE TOURISM
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	R. J. Lino	Ketua Pelaksana	a. menjembatani/memfasilitasi koordinasi dengan kementerian atau lembaga; b. memberikan petunjuk dan arahan terhadap Tim Kerja Pengembangan <i>Cruise Tourism</i> /Wisata Kapal Pesiar di Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan c. menetapkan Kebijakan yang berkaitan dengan Pengembangan <i>Cruise Tourism</i> /Wisata Kapal Pesiar di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Prov. NTT	Sekretaris	a. membantu ketua pelaksana dalam mempersiapkan seluruh kebutuhan guna memperlancar dan mengoptimalkan Pengembangan <i>Cruise Tourism</i> /Wisata Kapal Pesiar di Provinsi Nusa Tenggara Timur ; b. menyelesaikan administrasi yang berkaitan dengan Pengembangan <i>Cruise Tourism</i> /Wisata Kapal Pesiar di Provinsi Nusa Tenggara Timur; c. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan Pengembangan <i>Cruise Tourism</i> /Wisata Kapal Pesiar di Provinsi Nusa Tenggara Timur ; dan d. melaporkan kegiatan untuk mendapat arahan ketua.
3	Yappi Manafe	Anggota	a. membantu tugas-tugas Tim Kerja Pengembangan <i>Cruise Tourism</i> /Wisata Kapal Pesiar di Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. menyiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan kegiatan; c. melaporkan setiap permasalahan yang ditemui pada sekretaris untuk dicarikan pemecahannya; dan d. melaksanakan tugas-tugas lain berkaitan dengan Pengembangan <i>Cruise Tourism</i> /Wisata Kapal Pesiar di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4	Direktur Utama PELINDO III	Anggota	
5	Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Kupang	Anggota	
6	Kepala Bea Cukai Kupang	Anggota	
7	Kepala Dinas Perhubungan Prov. NTT	Anggota	
8	Kepala Angkasa Pura II Bandara Eltari Kupang	Anggota	
9	Ketua DPD ASITA NTT	Anggota	
10	Ketua DPD HPI NTT	Anggota	
11	GM Pertamina Kupang	Anggota	
12	Direktur Utama PT. Flobamor	Anggota	

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA